



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS,
KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, kemudahan identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan untuk kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas pimpinan instansi vertikal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tanda Nomor Kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN INSTANSI VERTIKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di wilayah kerja Kota.
5. Kendaraan Dinas adalah Kendaraan Milik Pemerintah dan Pemerintah Kota yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas operasional dan kendaraan operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Walikota dan Wakil Walikota.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan digunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk kepentingan keprotokolan dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 4

- (1) Setiap Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal diberikan tanda nomor kendaraan.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (3) Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (4) Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Pimpinan Instansi Vertikal di wilayah Daerah.
- (5) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf N) , nomor polisi (angka), kode atau seri akhir wilayah (huruf RP) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (6) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah N 1 RP sampai dengan N 100 RP.
- (7) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan berdasarkan urutan keprotokolan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan oleh masing-masing Instansi berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pembiayaan pemberian tanda nomor Kendaraan untuk Kendaraan Dinas yang digunakan oleh Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas pimpinan Instansi Vertikal dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Instansi Vertikal yang belum memperoleh tanda nomor kendaraan berdasarkan peraturan walikota ini dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh tanda nomor kendaraan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tanda Nomor Kendaraan Untuk Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatandan Kendaraan Dinas Pimpinan Instansi Vertikal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Februari 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

WAHONO ARIFIN, SH, MM

NIP. 19650912 199303 1 008

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 26 TAHUN 2017
 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN UNTUK
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS, KENDARAAN DINAS
 JABATAN DAN KENDARAAN DINAS PIMPINAN
 INSTANSI VERTIKAL

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	2	3
1.	N 1 RP	Walikota Probolinggo
2.	N 2 RP	Wakil Walikota Probolinggo
3.	N 3 RP	Ketua DPRD Kota Probolinggo
4.	N 4 RP	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo
5.	N 5 RP	Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo
6.	N 6 RP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
7.	N 7 RP	Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo
8.	N 8 RP	Cadangan
9.	N 9 RP	Cadangan
10.	N 10 RP	Sekretaris Daerah Kota Probolinggo
11.	N 11 RP	Cadangan
12.	N 12 RP	Ketua Pengadilan Agama Kota Probolinggo
13.	N 13 RP	Cadangan
14.	N 14 RP	Cadangan
15.	N 15 RP	Cadangan
16.	N 16 RP	Cadangan
17.	N 17 RP	Ketua KPUD Kota Probolinggo
18.	N 18 RP	Cadangan
19.	N 19 RP	Cadangan
20.	N 20 RP	Cadangan
21.	N 21 RP	Cadangan
22.	N 22 RP	Cadangan
23.	N 23 RP	Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kota Probolinggo
24.	N 24 RP	Asisten Pemerintahan
25.	N 25 RP	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
26.	N 26 RP	Asisten Administrasi Umum
27.	N 27 RP	Inspektur Pemerintah Kota Probolinggo
28.	N 28 RP	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Probolinggo
29.	N 29 RP	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo
30.	N 30 RP	Sekretaris DPRD Kota Probolinggo
31.	N 31 RP	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo
32.	N 32 RP	Cadangan
33.	N 33 RP	Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Probolinggo
34.	N 34 RP	Kepala KPP Pratama Kota Probolinggo
35.	N 35 RP	Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Pratama Kota Probolinggo
36.	N 36 RP	Cadangan
37.	N 37 RP	Cadangan
38.	N 38 RP	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Probolinggo

39.	N 39 RP	Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo
40.	N 40 RP	Kepala Dinas Sosial Kota Probolinggo
41.	N 41 RP	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo
42.	N 42 RP	Kepala Dinas Perhubungan Kota Probolinggo
43.	N 43 RP	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo
44.	N 44 RP	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Probolinggo
45.	N 45 RP	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Probolinggo
46.	N 46 RP	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo
47.	N 47 RP	Cadangan
48.	N 48 RP	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo
49.	N 49 RP	Cadangan
50.	N 50 RP	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo
51.	N 51 RP	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Probolinggo
52.	N 52 RP	Cadangan
53.	N 53 RP	Cadangan
54.	N 54 RP	Kepala Dinas Perikanan Kota Probolinggo
55.	N 55 RP	Cadangan
56.	N 56 RP	Cadangan
57.	N 57 RP	Cadangan
58.	N 58 RP	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Probolinggo
59.	N 59 RP	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo
60.	N 60 RP	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Kota Probolinggo
61.	N 61 RP	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo
62.	N 62 RP	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Probolinggo
63.	N 63 RP	Cadangan
64.	N 64 RP	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Probolinggo
65.	N 65 RP	Cadangan
66.	N 66 RP	Cadangan
67.	N 67 RP	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Probolinggo
68.	N 68 RP	Cadangan
69.	N 69 RP	Cadangan
70.	N 70 RP	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo
71.	N 71 RP	Direktur RSUD dr. Moch Saleh Kota Probolinggo
72.	N 72 RP	Cadangan
73.	N 73 RP	Cadangan
74.	N 74 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
75.	N 75 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Kemasyarakatan dan SDM
76.	N 76 RP	Staf Ahli Walikota Probolinggo Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan
77.	N 77 RP	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
78.	N 78 RP	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
79.	N 79 RP	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
80.	N 80 RP	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
81.	N 81 RP	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
82.	N 82 RP	Cadangan
83.	N 83 RP	Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
84.	N 84 RP	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
85.	N 85 RP	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo
86.	N 86 RP	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo
87.	N 87 RP	Camat Mayangan
88.	N 88 RP	Camat Kademangan
89.	N 89 RP	Camat Wonoasih

90.	N 90 RP	Camat Kanigaran
91.	N 91 RP	Camat Kedopok
92.	N 92 RP	Cadangan
93.	N 93 RP	Cadangan
94.	N 94 RP	Cadangan
95.	N 95 RP	Cadangan
96.	N 96 RP	Cadangan
97.	N 97 RP	Cadangan
98.	N 98 RP	Cadangan
99.	N 99 RP	Cadangan
100.	N 100 RP	Cadangan

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I